



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B
Jl. Letnan Boyak No.77 Bangkinang 28412 Kab.Kampar
Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762) 20043
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Model. 51/Pid/PN.
Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 77/Pid.C/2024/PN Bkn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama pada hari Jumat, 19 April 2024 jam 10.30 WIB, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **TOTOK PRIHATIN bin MARJONO;**
Tempat lahir : P. Siantar;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten
Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Susunan Persidangan:

Angelia Renata, S.H. ----- Hakim;
-
Nova R Sianturi, S.H ----- Panitera Pengganti;
-

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;
Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi tidak disumpah namun diwajibkan memberikan keterangan yang sebenarnya, sebagai berikut:

1. Saksi Charles E Sirait;
2. Saksi Ramadani;
3. Saksi Jasman;

Bahwa Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang juga sama sebagaimana dengan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de Charge;

Halaman 1 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 77/Pid.C/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pemeriksaan sudah dipandang cukup selanjutnya
Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 77/Pid.C/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana
ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TOTOK PRIHATIN bin MARJONO;**
Tempat lahir : P. Siantar;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten
Kampar; ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan
dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Hakim
berpendapat bahwa Kuasa Penuntut Umum telah dapat membuktikan
dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa
pemeriksaan telah cukup, dan Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "pencurian
ringan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata dapat
dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk
dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembenar
maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah
dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar
biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa korban menyatakan telah memaafkan perbuatan
Terdakwa sebagaimana dalam Restorative Justice (RJ) maka sebagaimana
Pasal 14a KUHP akan diterapkan dalam putusan ini;

Halaman 2 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 77/Pid.C/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah karung goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit yang terbukti milik PT. Sekar Bumi Lestari maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Sekar Bumi Lestari melalui Saksi Charles E Sirait;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Hal-hal Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Pihak korban memaafkan perbuatan Terdakwa;

Mengingat Pasal 364 KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOTOK PRIHATIN bin MARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit;dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Sekar Bumi Lestari melalui saksi Charles E Sirait;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 oleh Angelia Renata, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Nova R Sianturi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Bripka Hendrik Sianturi, S.H., selaku Penyidik Pembantu dari Polsek Tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

Halaman 3 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 77/Pid.C/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nova R Sianturi, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)